



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 566 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEMANG

KABUPATEN BOGOR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Saudara **Urip Drajat Sugiri** sebagai Anggota Panitia Pemilihan **Kecamatan KEMANG** Kabupaten Bogor.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 6 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR,

ttd.

(UMMI WAHYUNI)

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KPT KABUPATEN BOGOR,



PIPIET NURPITAWATY